



P U T U S A N

Nomor : 417/Pdt.G/2015/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia (AIPi) Makassar, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang diwakili oleh Kuasanya, **Sudirman, SH** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 59/SK/PA.Skg/V/2015, tanggal 4 Mei 2015, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Satu, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 417/Pdt.G/2015/PA.Skg. tanggal 5 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 16 Maret 2014 di Tanasitolo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.8/1-b/Pw.01/28/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang

Hal. 1 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
2. Bahwa perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon telah diajukan sebelumnya didalam perkara Nomor 310/Pdt.G/2015, namun dicabut untuk kepentingan perbaikan dan penyempurnaan permohonan/gugatan;
 3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah berusia 1 tahun 1 bulan lebih, dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di orang tua tua Termohon, lalu Pemohon pergi berlayar sekitar bulan Agustus 2014 dan baru kembali sekitar 7 bulan kemudian tepatnya tanggal 16 Februari 2015;
 5. Bahwa disebabkan pekerjaan Pemohon sebagai pelaut dan Termohon sebagai Mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Sengkang, maka Pemohon hanya bias bertemu dengan Termohon di Makassar dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015, lalu Termohon pulang ke Sengkang dan Pemohon siap-siap pergi berlayar pada tanggal 24 Februari 2015;
 6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, Termohon memberitahu Pemohon lewat telpon jika ia positif hamil dari test kehamilan yang dilakukannya sendiri, namun Pemohon mencurigai Termohon yang mengaku hamil padahal bertemunya baru 1 minggu, Termohon yang tidak terima dicurigai akhirnya bertengkar dengan Pemohon lalu putus komunikasi;
 7. Bahwa Pemohon terkejut ketika ia ditelpon oleh kerabatnya di Sengkang pada tanggal 6 Maret 2015 yang mendapati Termohon dalam keadaan pingsan menjalani perawatan di Klinik Prima Husada Sengkang karena terjadi perdarahan;
 8. Bahwa kerabat Termohon tersebut menyampaikan pula jika ia sebelumnya pernah mendapati Termohon memeriksakan kehamilannya pada tanggal 23 Februari 2015 pada dokter ahli kandungan, dimana usia kehamilan Termohon pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan telah berusia 12 minggu (3 bulan), pemeriksaan tersebut dilakukan Termohon tanpa memberitahukan Pemohon padahal Pemohon ketika itu masih berada di Makassar, bahkan tadinya Termohon hanya mengaku mengetahui kehamilannya yang dilakukannya sendiri;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



9. Bahwa Pemohon tidak diberitahukan ketika Termohon mengalami pendarahan selama 2 hari di Klinik Prima Husada dan nanti pada tanggal 8 Maret 2015 Pemohon di telpon oleh keluarga Termohon ketika pindah perawatan di rumah sakit lain, menyebabkan Pemohon yakin jika Termohon menyembunyikan sesuatu;
10. Bahwa untuk mengetahui kebenaran kehamilan Termohon, maka Pemohon pulang ke Sengkang menemui dokter ahli kandungan pada tanggal 12 Maret 2015 dan Pemohon harus menerima kenyataan pahit bahwa ternyata memang benar usia kehamilan Termohon yang diperiksa pada tanggal 23 Februari 2015 telah berusia 12 minggu (3 bulan) padahal Termohon dan Pemohon tidak pernah berhubungan sejak pergi berlayar pada sekitar bulan Agustus 2014 hingga kembali lagi pada tanggal 16 Februari 2015;
11. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Februari 2015 ditambah dengan ketidak terbukaannya Termohon atas peristiwa yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas menyebabkan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi;
12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon sudah tidak dapat terikat tali perkawinan dengan Termohon, karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini , kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 417/Pdt.G/2015/PA.Skg. tanggal 8 Mei 2015 dan 21 Mei 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak kehadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan dapat berusaha kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Nomor: Kk.21.03.8/1-b/Pw.01/28/2015 , tertanggal 11 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Pasien an. Ny. Dika Ardillah, tanggal pemeriksaan 23 Februari 2015 oleh dr. Syamsu Rijal, M.Kes., Sp. OG. Ahli Kebidanan & Penyakit Kandungan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tehniisi sound Sistem, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon keduanya menikah pada bulan Maret 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami isteri, dan 1 minggu setelah menikah, Pemohon pergi bekerja/berlayar ke

Hal. 4 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



Singapura dan sekitar tiga bulan kemudian, Pemohon kembali dan tetap rukun sebagai suami isteri;

- Bahwa pada bulan Agustus 2014, pemohon pergi lagi berlayar, dan kembali lagi pada bulan Pebruari 2015 dimana Pemohon dan Termohon hanya ketemu di Makassar dan tinggal bersama selama 3 hari, kemudian Tergugat kembali ke Sengkang dan Pemohon pergi lagi berlayar ke Jakarta;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Pemohon pergi berlayar, Pemohon ditelpon oleh Termohon bahwa Termohon dalam keadaan hamil sehingga Pemohon heran dan merasa curiga atas kehamilan Termohon karena hanya 3 hari bersama di Makassar langsung Termohon menyampaikan kalau dalam keadaan hamil, hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian Pemohon;
- Bahwa atas informasi dari Pemohon tersebut, maka saksi berusaha/menyelidiki apa betul Termohon dalam keadaan hamil dan akhirnya saksi mendapat informasi kalau Termohon betul dalam keadaan hamil dari seorang Bidan yang bekerja di Klinik Prima Husada Sengkang bahwa Termohon sesuai hasil pemeriksaan dokter ahli kandungan, telah hamil 12 minggu (3 bulan);
- Bahwa saksi lalu menghubungi Pemohon dan menyampaikan bahwa sesuai pemeriksaan dokter, Termohon telah hamil 12 minggu (3 bulan), sehingga Pemohon menelpon Termohon dan terjadi pertengkaran lewat telpon karena Pemohon marah dan merasa curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Termohon kenapa kehamilannya tidak diberitahukan kepada Pemohon ketika masih sama-sama di Makassar;
- Bahwa kemarahan/pertengkaran Pemohon dengan Termohon semakin bertambah ketika Pemohon mendapat informasi dari keluarga pada bulan Maret 2015, bahwa Termohon telah keguguran dan telah dirujuk oleh dokter klinik Prima Husada ke Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng;
- Bahwa saksi pernah datang melihat Termohon waktu di Opname di Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng, dan ketika saksi masuk, nampaknya Termohon dan ibunya merasa kaget setelah melihat saksi datang menjenguknya;
- Bahwa saksi tidak sempat berbicara dengan Termohon karena Termohon sementara diinfus dan dibantu pernafasannya, dan hanya bicara dengan ibu Termohon dan mengatakan bahwa Termohon keguguran umur kehamilan 2(dua) minggu;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanya ibu Termohon, apakah sudah disampaikan kepada Pemohon kalau Termohon sementara dirawat/diopname di rumah sakit karena keguguran, tapi orang tua Termohon mengatakan tidak perlu disampaikan kepada Pemohon;
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah Termohon keluar dari umah sakit, Pemohon kembali ke Sengkang dan tidak pergi lagi menemui Termohon, tetapi hanya memberikan surat kuasa kepada pengacaranya untuk mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi bersama Pemohon telah menemui dokter ahli kandungan yang telah memeriksa Termohon untuk mengetahui kebenaran kehamilan Termohon, dan oleh dokter tersebut menyampaikan bahwa betul Termohon dalam keadaan hamil 12 minggu (3 bulan);
 - Bahwa sudah tidak ada usaha atau keinginan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidang di klinik Prima Husada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kenal pemohon karena sepupu dua kali saksi, dan kenal pula Termohon yaitu isteri Pemohon, menikah tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami isteri, kemudian Pemohon pergi bekerja/berlayar dan Termohon tetap tinggal di Sengkang dan Pemohon biasa datang sekali dalam 6 (enam) bulan untuk menemui Termohon;
 - Bahwa terakhir Pemohon datang menemui Termohon pada bulan Februari 2015 dan ketemu di Makassar sekitar 1 (satu) minggu lalu Pemohon pergi lagi berlayar dan Termohon kembali ke Sengkang;
 - Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, Termohon datang ke Klinik Prima Husada tempat saksi bekerja sebagai asisten dokter untuk memeriksakan kehamilannya pada dokter ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan, dan hasilnya Termohon fositif hamil sudah 12 minggu (3 bulan);
 - Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 jam 06.00 pagi, Termohon datang lagi ke Klinik Prima Husada karena mengalami perdarahan/keguguran, namun karena keadaannya sudah parah (Syok) maka pada hari itu juga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng, dan saksi sampaikan sama ibu

Hal. 6 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon agar menelpon Pemohon karena Termohon akan dikorek kandungannya, tetapi ibu Termohon mengatakan tidak perlu Pemohon ditelpon, nanti saya yang bertanggung jawab;

- Bahwa menurut keluarga Termohon, bahwa sudah 2 (dua) hari mengalami perdarahan di rumah, baru dibawa ke Klinik Prima Husada menyebabkan kondisi Termohon sudah dalam keadaan syok;
- Bahwa setelah Termohon di rujuk dari Klinik Prima Husada ke Rumah sakit Umum Lamaddukelleng, saksi menelpon Pemohon menyampaikan bahwa isterinya(Termohon) mengalami perdarahan/keguguran dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Lamaddukelleng karena kondisinya sudah syok;
- Bahwa beberapa hari setelah Pemohon mengetahui apa yang dialami oleh Termohon, maka Pemohon kembali ke Sengkang dan datang ke Klinik Prima Husada menemui dokter yang telah memeriksa Termohon (dr. Syamsu Rijal), dan setelah mendapat keterangan dari dokter, Pemohon langsung kembali ke Makassar tanpa menemui Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada lagi usaha atau keinginan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Majelis

Hal. 7 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan Patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dali gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 16 Maret 2014, awalnya rukun sebagai suami isteri, kemudian Pemohon pergi berlayar pada bulan Agustus 2014, dan pada tanggal 12 Februari 2015 Pemohon kembali menemui Termohon dan tinggal bersama di Makassar selama 3 (tiga) hari yaitu sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015, lalu Termohon kembali ke Sengkang dan Pemohon pergi lagi berlayar, namun sejak tanggal 25 Februari 2015 timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lewat telpon yang berawal ketika Pemohon menerima Telpon dari Termohon yang memberitahukan tentang kehamilan Termohon atas tes kehamilan yang telah dilakukan oleh Termohon sendiri yang menyebabkan Pemohon merasa curiga karena pertemuan Pemohon dengan Termohon baru 1 (satu) minggu lamanya tiba-tiba Termohon memberitahukan tentang kehamilannya, dan kecurigaan Pemohon tersebut tidak diterima baik oleh Termohon sehingga terjadi pertengkaran lewat telpon yang menyebabkan putus hubungan komunikasi sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dan Pemohon sudah tidak dapat lagi terikat tali perkawinan dengan Termohon, karenanya tidak ada lagi harapan untuk tetap mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon dan sudah akan lebih baik bila bercerai sebagai suami isteri ;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak diperoleh jawaban/keterangan dari Termohon karena Termohon tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Termohon pada tanggal 23 Februari 2015 telah memeriksakan kehamilan kepada dokter Ahli Kebidanan & Penyakit Kandungan, hasilnya positif hamil sejak bulan Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi –saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2014 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon pada bulan Agustus 2014 pergi bekerja/berlayar dan kembali menemui Termohon pada tanggal 16 Februari 2015 dan keduanya ketemu/tinggal bersama di Makassar selama 3 hari dari tanggal 16 Februari 2015 s/d 19 Februari 2015, kemudian Pemohon pergi lagi berlayar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi/diwarnai perselisihan secara terus menerus sejak tanggal 25 Februari 2014 yang dipicu oleh adanya kecurigaan Pemohon atas kehamilan Termohon yang diberitahukan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 25 Februari 2015 karena pertemuan Pemohon dengan Termohon baru 1 (satu) minggu lamanya);

Hal. 9 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



- Bahwa Termohon pernah memeriksakan kehamilan kepada dokter Ahli Kebidanan & Penyakit Kandungan pada tanggal 23 Februari 2015, hasilnya Termohon posif hamil sekitar 12 minggu (3 bulan);
- Bahwa Termohon pada tanggal 6 Maret 2013 telah diantar oleh keluarganya ke Klinik Prima Husada untuk mendapat perawatan karena mengalami perdarahan/keguguran, dan oleh pihak Klinik Prima Husada langsung merujuk Termohon ke Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng karena keadaan Termohon sudah parah (syok);
- Bahwa Pemohon pada tanggal 12 Maret 2015 pernah kembali ke Sengkang menemui dokter di Klinik Prima Husada untuk mengetahui/mencek kebenaran apa yang telah dilami oleh Termohon, dan setelah memperoleh keterangan tentang keadaan Termohon, maka Pemohon langsung kembali ke Makassar tanpa menemui Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah putus hubungan komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa sudah tidak ada usaha/keinginan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri serta telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya dengan tidak adanya lagi saling memperdulikan dan komunikasi antara keduanya, dapat diartikan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus antara pemohon dan Termohon, hal mana menunjukkan hati keduanya telah pecah dan sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai sehingga telah tidak ada lagi harapan/kemungkinan keduanya untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melalui kuasa Pemohon agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan termohon sebagai suami isteri, disisi lain sudah tidak ada usaha atau keinginan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan ibu Termohon melarang kedua saksi untuk menghubungi Pemohon ketika Termohon mengalami perdarahan/keguguran, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:
Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal. 11 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilansungkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 12 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,-(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Drs. H.A. Majid Jalaudhin, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Johan, SH,MH, dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi H. Ridwan Hasang, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, SH,MH.
Hakim Anggota II,

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,-
.				
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
.				
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
.				
Jumlah		:	Rp.	366.000,-
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 13 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Put. No. 417 /Pdt.G/2015 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14